



**KEPUTUSAN CAMAT PEKALONGAN TIMUR KOTA PEKALONGAN
NOMOR 000.8.3.2/008 TAHUN 2023
TENTANG
JAM LAYANAN DI LINGKUNGAN KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
KOTA PEKALONGAN**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang administrasi kependudukan perlu diatur jam pelayanan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Pekalongan Timur di Lingkungan Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negera (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 202);
- Meperhatikan** Surat Walikota Pekalongan Nomor 80 / 1764 Tanggal 28 Juni 2021 Perihal Pengaturan Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Pada Masa Perpanjangan PPKM
- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN CAMAT PEKALONGAN TIMUR TENTANG JAM PELAYANAN DI LINGKUNGAN KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR KOTA PEKALONGAN**
- KESATU** : Jam Pelayanan di Kecamatan Pekalongan Timur Kota pekalongan adalah sebagai berikut
Senin-Kamis : 07:30 - 16:00
Jum'at : 07:30 - 11:00
Sabtu : 08:30 - 12:00
- KEDUA** : Jam pelayanan Sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilaksanakan dengan jeda jam istirahat
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan



Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 02 Januari 2023
CAMAT PEKALONGAN TIMUR
KOTA PEKALONGAN

DARMINTO